

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUPORTER “HOLIGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUH PIDANA

Ihza Mohamad Assegaf¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : Ihzaassegaf59@gmail.com

ABSTRACT

This writing is motivated by cases of violence against Hooliganism supporters whose regulations intersect in Article 170 concerning Violence in Public. This writing raises the formulation of the problem: How is the criminological review of the violent actions of the Hooliganism supporter group?, What is the mode that causes the Hooligans Group to riot?, What are the efforts to prevent Hooligans fans from committing acts of continuous rioting?, The results of the study have shown that when there is a criminological review carried out by Hooligans supporters in football, then legal responsibility will be imposed on Hooligans supporters or perpetrators of Violent Crimes who take responsibility for their actions. Perpetrators or supporters who commit violent crimes are charged with Article 170 of the Criminal Code. The mode that causes riots to supporters is because of the triggers of the riots that cause conflicts between supporters to become violent, the influencing factor that causes riots is low education. People with low education are easily provoked. , and Preventive.

Keyword : *Hooliganism, Violence, Football*

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi oleh kasus kekerasan terhadap supporter Hooliganisme yang peraturannya bersinggungan dalam Pasal 170 tentang Kekerasan dimuka Umum. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana tinjauan krimonologis terhadap tindakan kekerasan kelompok suporter Hooliganisme? , Apa modus yang menyebabkan Kelompok Hooligans melakukan tindakan kerusuhan?, Bagaimana upaya Pencegahan suporter Hooligans agar tidak melakukan tindakan kerusuhan yang terus-menerus. Hasil maka pertanggungjawaban hukum akan dikenakan kepada suporter Hooligans atau pelaku Tindak Pidana Kekerasan melakukan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Modus yang menyebabkan kerusuhan kepada suporter karena adanya pemicu dari kerusuhan yang meyebabkan konflik antar supporter menjadi rusuh, faktor mempengaruhi yang membuat kerusuhan yaitu Pendidikan yang rendah Orang yang berpendidikan rendah mudah diprovokasi. Upaya yang dilakukan oleh kelompok supporter Hooligans yang sering membuat kerusuhan Berupa preventif, Represif, dan Preventif.

Kata Kunci : Holiganisme, Kekerasan, Sepakbola

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling populer di dunia saat ini. Bisa dikatakan bahwa kebanyakan orang pasti mengenal sepakbola, biarpun orang itu sedikit tidak menyukainya. Olahraga ini juga disebut sebagai olahraga yang paling merakyat karena hampir bisa ditonton oleh semua golongan dan lapisan dalam masyarakat. Di Indonesia sepak bola juga cabang olahraga yang banyak digemari dan olah raga ini disenangi semua orang. Hal ini disebabkan karena biaya yang diperlukan tidak terlalu banyak untuk menikmati permainan sepak bola oleh masyarakat. Indonesia juga sering mengadakan banyak turnamen sepak bola dan di penjuru daerah mempunyai klub-klub yang dijadikan andalan di daerahnya masing-masing. Hal ini secara tidak langsung dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk mendukung klub masing-masing di daerahnya. Sebagai masyarakat dalam mendukung klubnya masing-masing tergabung dalam kelompok atau komunitas suporter Pendukung atau bisa dikatakan suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana disebut sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar daerahnya.

Hal ini sejalan bahwa cabang sepakbola mempunyai penonton paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain. Hooligan adalah oknum suporter sepak bola yang identik dengan anarkisnya ketika klub yang didukung tidak sesuai yang diharapkan. Awalnya kata hooligan merupakan nama bagi suporter sepak bola dari Inggris, namun akhir-akhir ini menjadi fenomena dunia. Suporter sepakbola di belahan dunia ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti beberapa di Italia, tersedor dari Amerika Latin, hooligans untuk suporter tim Nasional Inggris, dll. Hooliganisme dapat dikategorikan dengan perilaku nakal dan merusak oleh penggemar sepak bola yang terlalu bersemangat. Tindakan seperti berkelahi, merusak fasilitas umum dan intimidasi. Tidak sedikit dari mereka yang keluar masuk penjara karena sering terlibat dalam sebuah tindakan keras. Tindakan dari hooligan yang brutal ketika menyaksikan klub kesayangan mereka dengan hasil yang tidak mereka inginkan akan terjadi gejala sosial dan bahkan dinegara negara Eropa masalah hooliganisme ini sudah masuk kedalam studi pendidikan. Pada awalnya hooligan ini diberikan oleh media-media Inggris untuk para suporter sepak bola yang melakukan huru-hara. Dan kata hooligan ini diberikan oleh media Inggris ketika 1950-an sepak bola Inggris mengalami kemajuan liga domestik.² Hooliganisme di dunia sepak bola di Indonesia yang disebabkan oleh ulah suporter juga terus terjadi. Perilaku ini sering didasarkan pada sebuah kelompok beradu antara tim yang berbeda dan konflik dapat terjadi

²Hari Wahyudi, *TheLand of Hooligan: Kisah Para Perusuh Sepak Bola*, Garasi(Yogyakarta,2009) hlm. 124.

sebelum atau setelah pertandingan sepak bola. Kedatangan mereka di arena pertandingan mungkin hanya menyanyikan dan mengumandangkan chants tim kesayangan, serta tidak mengenal dengan tetabuhan tambur dan menari-nari di dalam stadion layaknya suporter di Indonesia. Selain itu, *Hooligans* tidak mengenal dengan yang namanya *flair* berwarna dan berasap tebal, atau petasan yang selama ini sering terlihat dan menjadi ciri khas stadion-stadion di Indonesia. Pasalnya hal ini merupakan ciri khas para Hooligans. Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakat pun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusuhan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.³ Dalam permasalahan ini, hampir semua peraturan organisasi PSSI banyak yang mengatur tentang suporter, salah satunya adalah Peraturan Organisasi PSSI tentang Kode Disiplin PSSI. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa penegakan disiplin adalah basis untuk meningkatkan kualitas persepakbolaan national. Di samping itu juga tindak kejahatan Hooliganisme dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis uraikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap tindakan kekerasan kelompok suporter Hooliganisme ? Apa modus yang menyebabkan Kelompok Hooligans melakukan tindakan kerusuhan ? Upaya Pencegahan suporter Hooligans agar tidak melakukan tindakan kerusuhan yang terus-menerus ?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan ialah suatu teknik yang digunakan untuk

³ Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,

melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan tindakan penelaahan terhadap berbagai macam buku, catatan, literatur, jurnal-jurnal hukum, kabar berita dan laporan-laporan yang berisi masalah yang ingin diselesaikan.

PEMBAHASAN

Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap tindakan kekerasan kelompok suporter Hooliganisme

Sepakbola dan suporter adalah Sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dimana terdapat sepakbola disitu ada suporter. Sepakbola telah merubah pola pikir normal manusia menjadi tergila-gila. Tidak melihat sudut pandang tua, muda maupun anak-anak, kecintaan mereka terhadap klub yang dibelanya telah menjadikan bukti kesetiaan mereka terhadap klub yang dicintainya. Di sepanjang jalan dipasang berbagai hiasan bendera maupun spanduk dengan berbagai warna kebesarannya merah, hijau, maupun biru telah menjadi simbol dan identitas mereka. Suporter adalah pemain ke duabelas yang dibilang paling fanatik dan antusias dalam membela klub yang dicintainya. Susah maupun senang, hati mereka bercampur menjadi satu saat tim mereka berjuang meraih kemenangan. Inilah sepakbola yang telah membuka mata mereka bak seperti pahlawan yang sedang berjuang dengan mengusung gengsi dan harga diri mereka dipertaruhkan di stadion hanya untuk mendapatkan gelar pemenang. Konflik antar suporter sering terjadi baik didalam maupun diluar stadion. Tidak hanya di stadion saja yang ramai dipenuhi para suporter, di bar, cafe dan tempat-tempat Nobar pun sering di banjiri para suporter. Dalam hal terjadi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter Hooligans di sepakbola, maka pertanggungjawaban hukum akan dikenakan kepada suporter Hooligans atau pelaku Tindak Pidana Kekerasan tersebut, hal tersebut karena adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan yang mempengaruhi pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dijerat dengan Pasal 170 KUHP.

Menurut pendapat Santoso tindakan kekerasan diartikan sebagai serangan memukul (*Assault dan Battery*) merupakan suatu kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi actual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif, oleh sebab itu, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari suatu situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai

gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.⁴

Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab- sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya. kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian :⁵

1. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya.
2. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada
3. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian

Modus Yang Menyebabkan Kelompok Hooligans Melakukan Tindak Kekerasan

Suporter Hooligans dari Indonesia amat fanatik kepada tim kesayangannya. Jangankan duit, nyawapun rela diberikan. Tak jarang terdengar kabar tewasnya suporter akibat bentrok. Baik bentrok antar kelompok suporter maupun dengan masyarakat. Suporter hooligans mudah sekali diprovokasi. Suka melempar-lempar, bakar-bakar, menyulut petasan, merusak bus tim dan suporter lawan. Faktor yang mempengaruhi supporter membuat kerusuhan yaitu Pendidikan yang rendah, Usia Suporter relative muda, ekonomi rendah, dan Fanatisme. Dalam mendukung tim kesayangannya, para supporter Hooligans tersebut dengan berbagai koreo dan fanatisme yang tinggi Ketika mendukung timnya dengan tujuan mengalahkan lawanya. Terkadang mereka melakukan Tindakan anarkis yang bisa merusak fasilitas stadion. Jadi supporter khususnya hooligans melakukan dan ikut kekerasan antar supporter diakibatkan kurangnya pengawasan, dan kurangnya pengetahuan serta akibat dari Tindakan kekerasan antar tersebut. Suporter Hooligans di Indonesia sedang berada dalam periode bertumbuh. Dalam enam tahun terakhir, telah muncul kelompok-kelompok suporter terorganisasi. Fenomena yang berdampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional, namun juga memiliki sisi negatif. Kian maraknya kelompok suporter tim di Indonesia menjadi warna tersendiri. Sayangnya, beberapa kelompok suporter ada yang mengadopsi gaya suporter luar negeri. Istilah ultras atau

⁴ Topo Santoso, (2022) Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, , hlm.24

⁵ Moeljanto,(1955) Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Yayasan Gadjah Mada, Yogyakarta.. hlm 14

hooligans ikut menghiasi kelompok supporter indonesia. Selama ini, ultras lebih dikenal kelompok suporter yang kerap membuat rusuh. Namun ultras juga memiliki sisi positif.

Faktor lain yang mempengaruhi timbulnya kerusuhan disepakbola terdapat pemicu dari kerusuhan para supporter, realitas kerusuhan supporter sepakbola, Subjek dari kerusuhan Suporter, Suporter sebagai seseorang yang setia selalu memberikan dukungan secara aktif. Terkadang, kesetiaan tersebut tidak hanya didasari oleh cinta tetapi juga fanatisme yang tinggi yang tidak jarang kelewat batas.⁶

Bagaimana Upaya Pencegahan Suporter Hooligans Agar Tidak Melakukan Tindakan Kerusuhan Yang Terus-menerus

Dalam kasus diatas dimana kelonggaran keamanan tidak bisa menjamin sebuah jalanya pertandingan Ketika aparat keamanan tidak memperketat keamanannya eksistensi sepak bola dan suporter selama ini menunjukkan suatu kedekatan yang saling bergantung satu dengan yang lain. Ketergantungan tersebut dapat dilihat bagaimana kehadiran suporter mampu mengubah jalannya pertandingan sepak bola bahkan di detik-detik terakhir. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehadiran suporter menjadikan pertandingan sepak bola semakin berwarna, dan menjadikannya sebagai pemain kedua belas dalam tim sepak bola karena perannya yang strategis dalam suatu pertandingan. Suporter menjadi satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain untuk saling memberikan semangat dan motivasi melalui berbagai cara agar tim yang di dukungnya dapat mengalahkan lawannya. Untuk dapat menanggulangi tindakan anarkis suporter hooligans di sepak bola tersebut terlebih dahulu orang perlu mengetahui penyebab timbulnya tindakan tersebut. Selain itu, untuk menanggulangi tindakan anarkis adalah penyediaan sarana dan prasarana sebagai tempat berekspresi dan memberikan saluran yang aman bagi emosi terpendam. Pengalihfungsian sarana dan prasarana olahraga menjadi perumahan mewah dan mal harus dihentikan agar masyarakat memperoleh kembali tempat untuk menyalurkan emosi dan energi lebihnya dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Pemerintah pun perlu membangun fasilitas untuk bermain atau melakukan aktivitas fisik baik di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat umum untuk kepentingan para siswa dan masyarakat luas. Penyediaan wadah untuk mengekspresikan diri berarti juga sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap eksistensi mereka. Upaya untuk mengatasi tindakan agresif suporter yang disebabkan oleh tipisnya ikatan emosional antara klub dan pendukungnya adalah dengan merangkul keluarga-keluarga untuk bersedia menjadi pendukung klub yang masif.

⁶ Anantha Putra Perdana, Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola di DIY. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta: 2014, hlm. 8.

Berbeda dengan fans, keluarga mempunyai fondasi ikatan emosional yang jauh lebih kuat dan mempunyai kecintaan pada klub bukan hanya pada situasi senang atau kondisi menang karena berasal dari latar belakang yang sama. Kehadiran keluarga bukan saja memberikan pemandangan yang elok, mereka pun memberikan kontribusi bagi terciptanya ketertiban dan kedamaian di lapangan. Mereka tentu akan merasa malu dengan anggota keluarganya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Upaya-upaya Kepolisian dalam menanggulangi aksi kekerasan suporter yang melibatkan Hooligans saat kerusuhan suporter berlansung, antarlain upaya represif, upaya preventif, Upaya preventif

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas maka penulisan dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk Tinjauan kriminologis dalam hal terjadi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola, maka pertanggungjawaban hukum akan dikenakan kepada suporter atau pelaku Tindak Pidana Kekerasan tersebut, hal tersebut karena adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan yang membuat pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Untuk klub dari suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan tersebut akan mendapat sanksi tersendiri dari otoritas penyelenggara kompetisi persepakbolaan Nasional.
2. Modus yang menyebabkan kerusuhan kepada suporter karena adanya pemicu dari kerusuhan yang meyebabkan konflik antar supporter menjadi rusuh, faktor mempengaruhi yang membuat kerusuhan yaitu Pendidikan yang rendah Orang yang berpendidikan rendah mudah diprovokasi. Pemikiran mereka tidak terbiasa untuk berpikir dan menilai konsekuensi dari tindakan mereka untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka sering berada di usia yang lebih muda setelahnya, dan mereka mempertimbangkan konsekuensi dari semua tindakan. Secara fisik, penggemar sepak bola rumah umumnya masih muda, ekonomi lemah, dan mereka mendukung klub favorit mereka dengan modal pas-pasan atau nekat. ang terpenting, mempunyai uang untuk membeli tiket pertandingan. Transportasi bisa mengandalkan truk dan kereta api.
3. Upaya yang dilakukan oleh kelompok supporter Hooligans yang sering membuat kerusuhan Berupa preventif, Represif, dan Preventif . Dengan Upaya yang mengatasi

Tindakan kerusuhan kepada supporter disebabkan oleh tipisnya ikatan emosional antara klub dan fans adalah dengan merangkul keluarga-keluarga untuk bersedia menjadi pendukung klub yang masif. Mereka tentu akan merasa malu dengan anggota keluarganya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

SARAN

1. Untuk Pemerintah sebaiknya dapat memperketat lagi keamanan mengenai sebuah pertandingan sepakbola banyak terjadi kekerasan dan kerusuhan terhadap sesama supporter, Agar ada perbaikan manajemen sepak bola kita adalah ketegasan dalam memberikan sanksi. Ada supporter karena ada tim, sehingga kasus seperti ini harus berimplikasi ke tim juga, walaupun memang tidak ada garis koordinasi langsung antara supporter dengan tim sepak bola.
2. Saran untuk masyarakat, supporter sepakbola terkadang mendapat citra negatif karena seringnya sorotan tentang vandalisme dan anarkisme supporter sepakbola, memang hal tersebut tak dapat dihindari karena terkadang ada juga oknum yang ada dibalik peristiwa tersebut, namun perlu diingat bahwa terkadang juga aksi solidaritas dan sosial supporter sepakbola perlu mendapat apresiasi, seperti misalnya ikut dalam kegiatan donor darah, kebersihan, serta paling akhir adalah mengikuti kegiatan Expo, kegiatan tersebut mempunyai tujuan agar supporter tidak hanya dikenal dari negatifnya saja tapi juga ada sisi positif dari supporter.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 Tentang Kekerasan di Muka Umum

Peraturan Organisasi Nomor : 06/ PO-PSSI/ III/ 2008 tentang Kode Displin PSSI

BUKU

Hari Wahyudi,(2009) *The Land of Hooligan: Kisah Para Perusuh Sepak Bola*, Garasi Yogyakarta.

Moeljatno SH. MH,(1955) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yayasan Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soetomo (2008), *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Topo Santoso, (2022) *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 14 Bulan Juli Tahun 2022 , 5263-5271

JURNAL

Anantha Putra Perdana, (2014) Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola di DIY. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta